

LAPORAN
PPID
2017



unpad

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAGIAN PERTAMA	
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS PADJADJARAN	
A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	3
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik	5
C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Padjadjaran	6
BAGIAN KEDUA	
LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	
A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	8
B. Permohonan Informasi Publik	9
C. Informasi Berdasarkan Permohonan	14
D. Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik	16
BAGIAN KETIGA	
KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Kendala Internal	17
B. Kendala Eksternal	18
BAGIAN KEEMPAT	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	19
B. Saran	19

KATA PENGANTAR

Pada era digital ini, informasi yang berasal dari pemerintah dan lembaga publik, harus hadir menjadi informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan untuk kepentingan masyarakat. Maka, sudah selayaknya penyelenggaraan badan publik lebih terbuka dan transparan, tak terkecuali dalam hal penyediaan informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) hadir sebagai instrumen hukum terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi, yang mewajibkan semua badan publik membuka akses informasi bagi publik.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, derajat hak atas informasi ditentukan oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh informasi tersebut. Masyarakat pun kini mulai memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari badan publik. Badan publik diberikan kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau men-erbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik secara akurat, benar dan tidak menyesatkan selain informasi yang dikecualikan.

Secara umum, keterbukaan badan publik dalam menyediakan informasi yang lengkap bagi masyarakat masih tergolong rendah. Keterbukaan informasi Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri masih tergolong dalam kategori kurang informatif. Dalam hal ini, tingkat kepatuhan Perguruan Tinggi Negeri terhadap UU KIP masih rendah. Rendahnya ting-

kat kepatuhan tersebut menjadi pemicu bagi Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan garis terdepan dalam mengimplementasikan dan mendorong keterbukaan.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menghimbau kepada Perguruan Tinggi Negeri untuk terbuka. Penyediaan informasi yang terbuka ini akan semakin meningkatkan reputasi perguruan tinggi di mata publiknya. Tantangan peran humas akan keterbukaan informasi semakin terasa pada Badan Publik Perguruan Tinggi terlebih Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

Universitas Padjadjaran merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang sudah berstatus Badan Hukum. Dalam UU KIP, setiap badan publik wajib memiliki unit kerja khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi terkait lembaga tersebut. Unit ini dipimpin oleh seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP menjelaskan mengenai kewajiban humas untuk membantu badan publik mengimplementasikan UU KIP.

Laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban PPID Universitas Padjadjaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017. Universitas Padjadjaran berusaha untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID, sebagai salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik.

BAGIAN PERTAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Universitas Padjadjaran memulai untuk terbuka dari tahun 2010. Hal ini dibuktikan dengan adanya SK Rektor Unpad Nomor 1036/H6.1/Kep/HK/2010 tentang Pendirian Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unpad. Keputusan tersebut beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah pada tahun 2016, melalui Keputusan Rektor Unpad Nomor 2000/UN6.RKT/Kep/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Padjadjaran.

Keluarnya keputusan tentang PPID Unpad didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Secara umum, PTN BH harus berusaha keras untuk menerapkan keterbukaan informasi publik karena jika tidak akan berdampak opini negatif terhadap lembaga. Dampak ini dapat timbul dari publik internal maupun eksternal lembaga. PTN BH memiliki kewajiban untuk lebih transparan ke-

pada publiknya. Peran humas PTN BH dalam implementasi UU KIP sangat dibutuhkan, humas seharusnya melakukan peran dalam membantu manajemen pada PTN BH yang bersangkutan untuk mencapai informasi publik.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien dan efektif, PPID Unpad memanfaatkan Sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik melalui pengembangan website www.unpad.ac.id, pada laman informasi publik, sehingga dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Unpad dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Website dipilih sebagai salah satu sistem pelayanan informasi di Unpad. Dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi publik, website memiliki kelebihan utama yaitu mudah diakses oleh publik Unpad sehingga dipilih untuk melakukan keterbukaan informasi. Website sebagai salah satu sistem pelayanan informasi di Unpad, dikarenakan paperless.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Universitas Padjadjaran sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut, dapat mengajukan permohonan informasi melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung (datang ke Pusat Pelayanan Terpadu Kampus Unpad Jatinangor). Kedua, melalui email ke humas@unpad.ac.id.

Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui kinerja PPID Unpad selama 1 Tahun (2017) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik PTN BH sebagai wujud implementasi UU KIP agar tercipta suatu pelayanan informasi publik yang baik, sesuai prinsip keterbukaan informasi publik yaitu setiap orang berhak mendapatkan informasi, menyampaikan informasi sesuai fakta yang tidak ditutup-tutupi tetapi tidak berlebihan.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Implementasi UU KIP sangat dibutuhkan khususnya dalam Bab IV tentang Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan serta dalam Bab VI tentang Mekanisme Memperoleh Informasi. UU KIP telah menekankan bahwa Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Prinsip tersebut menjadi acuan bagi PPID Unpad untuk memberikan layanan informasi publik secara cepat, efektif dan efisien.

Dalam memberikan layanan informasi secara cepat, tepat waktu dan biaya ringan PPID Unpad memanfaatkan media elektronik dan non elektronik sehingga civitas akademik, tenaga kependidikan dan masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya keterbukaan informasi diharapkan terjadi interaksi yang baik dari publik Unpad.



Sistem pelayanan informasi di Unpad, salah satunya adalah sistem pelayanan informasi online dalam bentuk website. Website dipilih sebagai salah satu sistem pelayanan informasi di Unpad. Dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi publik, website memiliki kelebihan utama yaitu mudah diakses oleh publik Unpad sehingga dipilih untuk melakukan keterbukaan informasi.

Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non elektronik, PPID Unpad memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki masing-masing tugas sesuai dengan Keputusan Rektor Unpad tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Unpad. PPID Unpad pada saat ini berada dibawah pengelolaan Kantor Komunikasi Publik Direktorat Tata Kelola dan Komunikasi Publik Unpad.

C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Padjadjaran

Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah dibentuk pada tahun 2010, sedangkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Unpad dibentuk pada tahun 2016. Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (atasan PPID), dijabat oleh Rektor Unpad, sedangkan PPID Utama dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Perencanaan dan Sistem Informasi Unpad serta Koordinator PPID Pelaksana dijabat oleh Direktur Tata Kelola dan Komunikasi Publik/Kepala Kantor Internasional Unpad dan Sekretaris PPID Pelaksana dijabat oleh Direktur Teknologi dan Sistem Informasi Unpad.

Dalam struktur berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjad-
jaran Nomor : 2000/UN6.RKT/Kep/HK/2016 tersebut, PPID Utama diban-
tu oleh Koordinator PPID dan Sekretaris PPID serta Pelaksana PPID yang
terdiri dari Para Dekan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana, Para Direktur,
Para Kepala Satuan dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam
melaksanakan tugasnya, PPID Utama bertanggung jawab kepada Rektor
Universitas Padjadjaran selaku atasan PPID Utama.

BAGIAN KEDUA LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. *Mekanisme Memperoleh Informasi Publik*

Setiap orang dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu landasan untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Oleh sebab itu, badan publik memiliki kewajiban untuk membuka seluruh informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, sehingga badan publik sebagai penyedia informasi dapat mengelola informasi publik yang dikuasainya dan dapat terdokumentasi dengan baik. Pendokumentasian merupakan hal yang penting dalam rangka melakukan pelayanan informasi publik.


Terdapat dua mekanisme dalam pemerolehan informasi publik yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Permintaan informasi secara tertulis dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung. Permintaan informasi secara tidak tertulis dapat diartikan bahwa pemohon informasi menyampaikan permintaan informasi secara lisan kepada badan publik.

Setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya. Universitas Padjadjaran sebagai salah satu badan publik diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, Universitas Padjadjaran berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana.


Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Universitas Padjadjaran adalah melalui sarana media elektronik dan non elektronik. Pada Tahun 2017, PPID Universitas Padjadjaran telah menerima beberapa permohonan publik. Untuk pemohon informasi publik yang menyampaikan permintaan informasi secara langsung, dapat melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang berada di Kampus Unpad Jatinangor.

B. Permohonan Informasi Publik


Informasi publik merupakan kebutuhan setiap orang. Setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik, selain sebagai ke-



butuhan setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi sesuai dengan UU KIP. Pelayanan informasi merupakan suatu kewajiban bagi badan publik dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.



Pada Tahun 2017, Universitas Padjadjaran menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan pelajar/mahasiswa. Pemohon informasi juga sangat banyak dan informasi yang diminta pun sangat beragam. Ketika ada pemohon informasi publik yang meminta informasi baru yang belum tersedia di PPID, KKP akan memintakan informasi ke unit yang memproduksi informasi tersebut. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini.



B.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2017, PPID Universitas Padjadjaran telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 68 permohonan. Dari 68 permohonan informasi publik yang diterima PPID Unpad, sebanyak 36 permohonan diajukan oleh Pelajar/Mahasiswa, dari kalangan umum/masyarakat sebanyak 32 permohonan.

Dari data tersebut di atas, sebanyak 52,94% Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Unpad berasal dari pelajar/mahasiswa. Hal ini disebabkan Unpad merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ada di Indonesia. Dari Bulan Januari hingga Desember 2017, permohonan informasi yang banyak diterima oleh PPID Unpad yaitu pada Bulan Mei, September dan November sebanyak 11 permohonan.

Tanggal Surat Masuk	Tanggal Jawaban Permohonan
8 Januari 2017	9 Januari 2017
9 Januari 2017	10 Januari 2017
24 Januari 2017	25 Januari 2017
2 Februari 2017	20 Februari 2017
8 Februari 2017	8 Februari 2017
9 Februari 2017	9 Februari 2017
20 Maret 2017	29 Mei 2017
10 April 2017	12 April 2017
3 Mei 2017	13 Juni 2017
5 Mei 2017	29 Mei 2017
5 Mei 2017	20 Mei 2017
19 Juni 2017	10 Juli 2017
29 Juni 2017	10 Juli 2017
29 Juni 2017	10 Juli 2017
10 Juli 2017	17 Juli 2017
17 Juli 2017	28 Juli 2017
27 Juli 2017	22 Agustus 2017

Tanggal Surat Masuk	Tanggal Jawaban Permohonan
7 Agustus 2017	9 Agustus 2017
16 Agustus 2017	22 Agustus 2017
17 Agustus 2017	22 Agustus 2017
6 September 2017	13 September 2017
7 September 2017	13 September 2017
12 September 2017	13 September 2017
3 Oktober 2017	24 Oktober 2017
9 Oktober 2017	16 Oktober 2017
10 Oktober 2017	24 Oktober 2017
4 Nopember 2017	10 Nopember 2017
6 Nopember 2017	10 Nopember 2017
6 Nopember 2017	10 Nopember 2017
02 Desember 2017	07 Desember 2017
11 Desember 2017	12 Desember 2017
11 Desember 2017	15 Desember 2017

B.2. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Unpad memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Untuk layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui melalui e-mail ke humas@unpad.ac.id dan dapat secara langsung ke Pusat Pelayanan Terpadu Universitas Padjadjaran untuk mengisi form permohonan informasi publik pada meja Keterbukaan Informasi Publik.

Jumlah permohonan informasi publik melalui sarana elektronik (e-mail) sebanyak 68 dan secara langsung (datang ke Pusat Pelayanan Terpadu Unpad) selama tahun 2017 tidak ada. Berdasarkan data tersebut, sarana elektronik dapat dikatakan sebagai media untuk mengajukan permohonan informasi publik yang efektif dan efisien.

PEMENUHAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		
Bulan	Diberikan	Tidak Ditindaklanjuti
Januari	4	2
Februari	5	3
Maret	1	-
April	1	-
Mei	11	4
Juni	3	-
Juli	5	-
Agustus	6	-
September	11	1
Oktober	4	1
November	11	1
Desember	6	1
Jumlah	68	13

B.3. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Sesuai UU KIP No 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib memberikan jawaban permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Berdasarkan data-data yang ada pada tabel tanggal surat masuk dan jawaban atas permohonan informasi publik, PPID Unpad memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sesuai jangka waktu yang ditentukan UU KIP. Namun karena jawaban atas permohonan informasi pub-

lik tersebut ada yang membutuhkan koordinasi dengan pihak Direktorat, Fakultas maupun unit terkait, beberapa jawaban permohonan informasi publik tersebut melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.

B.4. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Sebagaimana data jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Unpad pada tahun 2017, sebanyak 81 permohonan, terdapat 13 (tiga belas) informasi yang dimohonkan Pemohon tidak ditindaklanjuti, karena tidak melampirkan identitas diri pemohon. Setiap 1 (satu) pemohon informasi publik dapat meminta informasi lebih dari satu.

B.5. Jumlah Keberatan

Pada tahun 2017 PPID Unpad tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik. Tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Universitas Padjadjaran, menandakan bahwa Universitas Padjadjaran tidak pernah mengalami sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik. Oleh karena itu, dalam laporan layanan informasi publik tahun 2017, tidak diuraikan mengenai jumlah sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Universitas Padjadjaran.

C. Informasi Berdasarkan Permohonan

Berdasarkan ketentuan BAB IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu :

- 1) Badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
 - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;

- c. Informasi mengenai laporan keuangan;
 - d. Informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP)
- 3) Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP) :
- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Berdasarkan data tentang pemenuhan permohonan informasi publik terdapat 68 jenis informasi publik yang dimohonkan. Terdapat 1 permohonan informasi terkait informasi di luar yang diatur dalam pasal 9, 10 dan 11 UU KIP, sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu tentang tunjangan veteran bagi anggota LVRI PT Telkom. Dalam proses pengumpulan informasi publik yang ada di Unpad, KKP Unpad melakukan koordinasi dengan berbagai unit internal yang ada di Unpad yang memproduksi informasi publik di Unpad.

D. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, dilakukan pemeringkatan badan publik kategori Perguruan Tinggi Negeri tahun 2017. PPID Universitas Padjadjaran selalu masuk dalam peringkat 10 besar keterbukaan informasi pada PTN selama menyandang statuta PTN BH. Pada tahun 2017, rata-rata keterbukaan informasi kategori BP Perguruan Tinggi Negeri : 73,31 kualifikasi : cukup informatif.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Perguruan Tinggi Negeri

Peringkat	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Skor	Keterangan
I	Universitas Brawijaya	97,23	Informatif
II	Universitas Indonesia	96,04	Menuju Informatif
III	Institut Pertanian Bogor	82,71	Menuju Informatif
IV	Universitas Negeri Malang	78,25	Cukup Informatif
V	Universitas Padjadjaran	76,12	Cukup Informatif
VI	Universitas Gajah Mada	70,41	Cukup Informatif
VII	Universitas Lambung Mangkurat	62,4	Cukup Informatif
VIII	Universitas Negeri Yogyakarta	60,5	Cukup Informatif
IX	Institut Teknologi Bandung	56,94	Kurang Informatif
X	Universitas Sriwijaya	52,51	Kurang Informatif

Tabel tersebut menunjukkan hasil peringkat keterbukaan informasi pada Perguruan Tinggi Negeri oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2017. PTN BH memiliki kewajiban untuk lebih transparan kepada publiknya. Universitas Padjadjaran yang baru menyandang PTN BH pada tahun 2014, turun ke peringkat lima setelah sebelumnya pada tahun 2016 meraih peringkat empat.

BAGIAN KETIGA KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik be-
rasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2
ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi
setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepa-
da masyarakat. Universitas Padjadjaran telah menyediakan sarana dalam
memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk
mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email,
faxsimile, surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form
permohonan publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik
yang dikuasai oleh Universitas Padjadjaran melalui website resmi melalui
laman <http://ppid.unpad.ac.id/>. Layanan informasi publik yang diberikan
oleh PPID Unpad belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kenda-
la-kendala yang dihadapi oleh PPID Unpad.

A. Kendala Internal

A.1. Koordinasi dengan Unit

Seringkali informasi yang diminta oleh para pemohon informasi
belum tersedia di PPID. Sehingga PPID harus meminta terlebih dahulu in-
formasi tersebut kepada Direktorat, Fakultas, Kantor maupun unit terkait.
Karena dalam UU KIP diatur jangka waktu untuk menjawab sebuah permoh-
nonan informasi, Kendalanya yaitu ketika jawaban informasi dari Direktorat,
Fakultas, Kantor maupun unit terkait tersebut melebihi batas waktu yang
telah ditentukan. Bahwa setiap badan publik wajib memberikan jawaban
permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterimanya permintaan.

A.2. Informasi yang dikecualikan

Hingga tahun 2017, PPID Unpad masih belum memiliki informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 17 UU KIP Tahun 2008 tentang informasi yang dikecualikan. Bahwa untuk menyatakan suatu informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan, Badan Publik harus terlebih dahulu melakukan pengujian konsekuensi. Badan publik tidak dapat secara serta merta menyatakan suatu informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan, melainkan harus melalui terlebih dahulu pengujian konsekuensi.

B. Kendala Eksternal

Satu orang pemohon informasi dapat meminta informasi lebih dari satu. Dalam hal ini pemohon informasi publik tidak dibatasi dalam mengajukan informasi publik kepada badan publik. Kendala yang lainnya adalah ketika data penunjang pemohon informasi publik tidak lengkap, sehingga PPID kesulitan dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Contohnya ketika ada permohonan verifikasi ijazah forlap dikti, pemohon informasi tidak mencantumkan NPM dan Nomor Ijazah.

BAGIAN KEEMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Tugas dan tanggung jawab PPID diantaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi. Pada tahun 2017, PPID Unpad menerima sebanyak 68 permohonan. Dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Unpad.

B. Saran

PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Untuk dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien, koordinasi dengan Direktorat, Fakultas, Kantor maupun unit tertentu terkait jawaban permohonan informasi publik harus lebih ditingkatkan. Hal tersebut agar PPID Unpad dapat memberikan jawaban permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Informasi yang dikecualikan diperjelas dalam pasal 17 UU KIP. Universitas Padjadjaran harus segera menyusun informasi yang dikecualikan sesuai dengan UU KIP pasal 17 tersebut. Badan publik tidak dapat secara serta merta menyatakan suatu informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan, melainkan harus melalui pengujian konsekuensi terlebih dahulu. Semoga rencana tersebut pada tahun 2018 dapat terwujud.



Website PPID Unpad <http://ppid.unpad.ac.id>



BERANDA | PROFIL | REGULASI | INFORMASI PUBLIK | LAYANAN INFORMASI | KONTAK KAMI

Bersama Dengan @ Layanan Informasi Publik
Universitas Padjadjaran

Layanan ini merupakan sarana berbasis web bagi pemohon informasi publik Universitas Padjadjaran yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Padjadjaran.

Untuk mengajukan permohonan informasi publik, silakan mengisi formulir permohonan informasi secara online.

Selanjutnya,
PPID Unpad


LAYANAN INFORMASI

PROSEDUR PEMOHONAN

PERMOHONAN INFORMASI

PENDALAMAN PERMOHONAN

PERMOHONAN PUNGJI DAN
SANTIAKSI



PPID UNIVERSITAS PADJADJARAN

Kantor Komunikasi Publik Direktorat Tata Kelola dan Komunikasi Publik
Gedung Rektorat Unpad Lantai 1 Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor

Telp. (022) 84288888 e-mail : humas@unpad.ac.id

www.ppid.unpad.ac.id